



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 2171106401839005, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 24 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Berdagang, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asnan Hansari, S.H., dan Muhammad Arif Siregar, S.H, masing-masing Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KANTOR HUKUM ASNAN HANSARI, SH & ASSOCIATES, Advocates, Counsellor At Law, Legal Consultant, Berkedudukan dan Berkantor di Huta Sidomulyo, Nagori Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 80/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email asnanhansari@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 30 Juli 2024 mengajukan perkara perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:

1. Anak Pertama Pemohon, Tempat lahir di Batam 14 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171101401100005, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Anak Kedua Pemohon, Tempat lahir di Batam 29 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171106912140001, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. TENTANG POSITA PERMOHONAN (*FUNDAMENTUM PETENDI*).

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2007 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Suami Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor 146/07/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 November 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- 2.1 Anak Pertama Pemohon, Tempat lahir di Batam 14 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171101401100005, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.2 Anak Kedua Pemohon, Tempat lahir di Batam 29 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 2171106912140001, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 2171-KM-18082017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Agustus 2017;

4. Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu;

4.1 Pemohon, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 24 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171106401839005, Alamat tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara; (Istri Almarhum Suami Pemohon);

4.2 Anak Pertama Pemohon, Tempat lahir di Batam 14 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171101401100005, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara; (Anak Kandung Almarhum Suami Pemohon);

4.3 Anak Kedua Pemohon, Tempat lahir di Batam 29 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171106912140001, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara; (Anak Kandung Almarhum Suami Pemohon);

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa Almarhum Suami Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang belum cakap hukum dan merupakan ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon bernama;

6.1 Anak Pertama Pemohon, Tempat lahir di Batam 14 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171101401100005, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara; (Anak Kandung Almarhum Suami Pemohon);

6.2 Anak Kedua Pemohon, Tempat lahir di Batam 29 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171106912140001, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara; (Anak Kandung Almarhum Suami Pemohon)

7. Bahwa seluruh ahli waris Almarhum Suami Pemohon sampai saat sekarang ini masih dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut, serta guna kepentingan dan bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan Hukum dan kepentingan hal lain pada saat sekarang ini dan di kemudian hari kelak;

10. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon ada memiliki sebuah bangunan rumah yang terletak di Batam sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6943 atas nama Pemegang Hak Suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

11. Bahwa selain dari pada itu maksud dan tujuan Penetapan Perwalian ini juga untuk keperluan Administrasi Jual beli di Notaris dan proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6943 atas nama Pemegang

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI;

II. PETITUM

PRIMAIR :

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan/atau dibawah kekuasaan Pemohon sebagai Orangtua terhadap anak Pemohon yang bernama;

II.1 Anak Pertama Pemohon, Tempat lahir di Batam 14 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171101401100005, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

II.2 Anak Kedua Pemohon, Tempat lahir di Batam 29 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171106912140001, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

3. Menyatakan Perwalian tersebut pada point 2 (dua) dapat digunakan untuk keperluan Administrasi jual beli di Notaris dan proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6943 atas nama Pemegang Hak Suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap persidangan;

Bahwa, Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang tertera dalam surat permohonan ternyata sesuai dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 80/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 beserta data pendukungnya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta dampak dan resiko dari perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perbaikan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171106401839005 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kota Pematangsiantar tertanggal 13

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor 1272012507180010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 25 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/07/XII/2007 atas nama Suami Pemohon Lubis dan Komala Dewi Br Silalahi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 November 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 643/KU-CS-BTM/2010 atas nama Anak Pertama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-09022015-0127 atas nama Anak Kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 9 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.5;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-18082017-0012 atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon tertanggal 3 Juli 2024 serta diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT 01 Kelurahan Tomuan dan telah didaftarkan di Kelurahan Tomuan Nomor 400.12.2.1/42/KT-PS/VII/2024 tertanggal 3 Juli 2024 dan Kecamatan Siantar Utara Nomor 400.1.2.2.1/538/ST-PS/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6943 atas nama Suami Pemohon, Jual Beli Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 787/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang dibuat oleh Agny Yuanita Magdalena Tambunan, S.H selaku PPAT dan ditandatangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai tertanggal 17 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun batin yang dibuat dan

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai tertanggal tertanggal 17 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.10;

Saksi-Saksi:

1. Saksi Pertama, tempat/tanggal lahir di Medan 4 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon menikah pada tahun 2007 sedangkan tanggal dan bulan pernikahannya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Pertama Pemohon berusia 14 tahun dan Anak Kedua Pemohon berusia 10 tahun dan kedua anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Batam karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon dirawat dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya untuk mengurus persyaratan administrasi jual beli rumah milik Pemohon dengan suaminya yang berada di Batam;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa rumah di Batam dan sepengetahuan saksi rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut tidak dalam sengketa karena milik Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumahnya yang berada di Batam untuk biaya keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan juga kebutuhan hidup sehari-hari anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja jualan sarapan pagi dan penghasilan Pemohon dari berjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak-anak Pemohon;

2. Saksi Kedua, tempat/tanggal lahir di Pematangsiantar, 17 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir,

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 2007 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Pertama Pemohon berusia 14 tahun dan Anak Kedua Pemohon berusia 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Batam karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik serta mampu dan cakap untuk menjadi wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak-anak Pemohon;

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya untuk syarat administrasi jual beli rumah karena Pemohon ingin menjual rumahnya yang berada di Batam;
- Bahwa rumah tersebut adalah harta bersama milik Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Suami Pemohon yang diperoleh semasa hidup suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjual rumahnya yang berada di Batam untuk biaya kebutuhan hidup anak-anak Pemohon, biaya sekolah anak-anak Pemohon dan biaya mengontrak rumah Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan penetapan dalam sidang secara elektronik dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan Pemohon beragama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perwalian anak maka sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 2, 3, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun bertempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematang Siantar;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5 serta dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon maka terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pertama Pemohon berusia 14 tahun dan Anak Kedua Pemohon berusia 10 tahun, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon berusia 14 tahun dan Anak Kedua Pemohon berusia 10 tahun mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa anak-anak kandung Pemohon yang dimohonkan perwalian pada saat diajukan permohonan ini masih dibawah umur serta belum menikah sehingga menurut hukum dikategorikan belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan *“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”* dan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 disebutkan *“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya”*, sedangkan dalam perkara a quo Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon masih mempunyai orang tua yaitu Pemohon sebagai ibu kandung, jelas keberadaannya, dapat melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon berada dibawah kekuasaan orangtuanya, maka Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Panggilan dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Kuasa Hukumnya dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, oleh karenanya ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pemeriksaan Identitas dan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan identitas Kuasa Hukum Pemohon serta keabsahaan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 17 Juli 2024 yang dilengkapi data pendukungnya berupa fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan kedudukan kuasa hukum Pemohon sah karena telah menunjukkan surat kuasa, Berita Acara Sumpah Pengangkatan Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 1 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon memiliki Legal Standing atau sah secara hukum untuk mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal dalam persidangan perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta dampak dan resiko dari perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair (tanpa pihak lawan), maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dan/atau dibawah kekuasaan Pemohon sebagai Orangtua terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 14 Januari 2010 (berusia 14 tahun) dan Anak Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2014 (berusia 10 tahun) serta mewakili anak-anak tersebut untuk kepentingan Hukum dan kepentingan hal lain pada saat sekarang ini dan di kemudian hari kelak, dan juga untuk keperluan Administrasi Jual beli di Notaris dan proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6943 atas nama Pemegang Hak Suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai P.10, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah alat-alat bukti tertulis merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah alat-alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi dari surat pernyataan di bawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon yang bernama Pemohon, lahir pada tanggal 24 Januari 1983, bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran saat ini Pemohon sebagai kepala keluarga dari 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Suami Pemohon dan memiliki status perkawinan sebagai janda cerai mati, bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 25 November 2007 Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Pemohon), bukti tersebut menjelaskan bahwa di Batam, tanggal 14 Januari 2010, telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Anak Pertama Pemohon, merupakan anak dari pasangan suami-istri Pemohon dengan Suami Pemohon dan saat ini masih berusia 14 tahun. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Pemohon), bukti tersebut menjelaskan bahwa di Batam, tanggal 29 Desember 2014, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Anak Kedua Pemohon, merupakan anak dari pasangan suami-istri Pemohon dengan Suami Pemohon dan saat ini masih berusia 10 tahun. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Suami Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Pernyataan Ahli Waris) bukti tersebut menerangkan Pemohon dan kedua orang anak Pemohon dengan Suami Pemohon merupakan ahli waris dari Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6943 atas nama Suami Pemohon, Jual Beli Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 787/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang dibuat oleh Agny Yuanita Magdalena Tambunan, S.H selaku PPAT dan ditandatangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam), bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah tanah milik Suami Pemohon (suami

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Pernyataan bersedia menjadi wali) bukti tersebut menerangkan Pemohon bersedia ditetapkan sebagai wali atas anak-anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon. Bukti tersebut bernilai sebagai kesungguhan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dan merupakan bagian dari syarat pada Pasal 4 angka (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan) bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk tidak dan/atau tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun batin terhadap anak-anak kandungnya yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon. Bukti tersebut bernilai sebagai kesungguhan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dan merupakan bagian dari syarat pada Pasal 4 angka (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan terdiri 2 (dua) orang Saksi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui secara langsung hubungan hukum antara Pemohon dengan anak-anak kandung Pemohon bernama Anak

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon, para saksi juga mengetahui sejak suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017, yang merawat, mendidik dan mengasuh Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon adalah Pemohon selaku ibu kandungnya. Selain itu Pemohon berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab dan tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak-anak tersebut, dan selama ini tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya sendiri. Keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali dan Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan yang bukan merupakan akta otentik dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, di dalam persidangan kedua Saksi dari Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya dalam keadaan sehat, Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak-anak tersebut, Pemohon memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal maupun tindakan asusila serta tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut;:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Suami Pemohon pada tanggal 25 November 2007 dihadapan

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 14 Januari 2010 (berusia 14 tahun) dan Anak Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2014 (berusia 10 tahun);

3. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon masih dibawah umur atau belum berusia 21 tahun dan belum bisa bertindak hukum;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Batam karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dengan Suami Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari anak-anak Pemohon dengan Suami Pemohon dan tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun batin serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan anak-anak tersebut;

7. Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak-anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon tersebut serta mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penjualan rumah milik Pemohon dengan almarhum suami Pemohon di Batam yang akan dipergunakan untuk biaya kebutuhan hidup anak-anak Pemohon dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum demi petitum permohonan Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu), yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yaitu agar menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai wali dan/atau dibawah kekuasaan Pemohon sebagai Orangtua terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 14 Januari 2010 dan Anak Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2014, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."* 2) *"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."* dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik."*

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa *"Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak."* Sedangkan definisi perwalian merujuk Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut adalah *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak."*

Menimbang, bahwa perwalian anak adalah termasuk pribadi anak dan harta benda miliknya, yang mana pada pokoknya sesuai dengan dengan

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan tersebut di atas antara lain mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak; mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya; mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan; menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya sepanjang demi kebaikan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pada dasarnya perwalian ada 2 (dua), yaitu perwalian karena undang-undang dan perwalian karena putusan/penetapan pengadilan. *In casu*, dalam permohonan Pemohon sebenarnya secara hukum (undang-undang) Pemohon adalah wali yang berhak atas anak yang berada di bawah umur yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung dan belum pernah ada bukti pencabutan perwalian, namun karena dalam praktik di masyarakat misalnya dalam jual beli barang tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan di atasnya) yang mana baik sebagian atau seluruhnya ada hak milik seseorang di bawah umur dan belum menikah, dan ternyata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau instansi terkait lainnya membutuhkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan, maka sesuai Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya pengadilan/hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, namun hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas bahwa Pemohon adalah selaku orang tua (ibu) kandung dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pertama Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 14 Januari 2010 dan Anak Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2014, dan secara hukum anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa karena belum berusia 18 tahun sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian dari ibu terhadap anaknya, maka dalam hal perwalian orangtua terhadap anaknya, Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 (vide bukti P.6) maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 34 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara substansial tujuan utama kekuasaan orangtua dan perwalian adalah sama-sama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun yang secara hukum dinilai belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, baik terhadap diri maupun harta bendanya. Untuk itu secara formil ketentuan hukum telah membagi wilayah kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak dimaksud agar tidak terjadi pertentangan dan/atau persintuhan kepentingan. Akan tetapi oleh karena penetapan ini hanya untuk mengukuhkan dan/atau menguatkan posisi Pemohon selaku orangtua yang masih hidup sebagai pihak yang berhak mewakili anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dalam hal

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak hukum terhadap diri dan harta anak, maka Hakim menilai penetapan ini tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara istilah teknis tidak dikenal istilah permohonan penetapan kekuasaan orang tua, sebaliknya dalam kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat dan bahkan dipraktekkan dalam ketentuan administrasi di beberapa instansi pemerintah hanya dikenal istilah "perwalian" sehingga tidak jelas pemisahan secara tegas antara kekuasaan orangtua dan kekuasaan wali, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan penetapan Pengadilan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penegasan kekuasaan orangtua dalam perkara permohonan penetapan perwalian ini dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anak Pemohon dengan Suami Pemohon masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 14 Januari 2010 dan Anak Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk menjadi wali dan bertanggung jawab serta mengurus Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan penetapan perwalian anak memiliki tujuan demi kepentingan terbaik anak dan harta bendanya serta hak-hak yang melekat kepadanya maka perwalian tersebut dapat dikabulkan, demikian pula sebaliknya apabila perwalian tersebut ternyata berakibat buruk bagi anak dengan segala hak-hak yang melekat padanya, perwalian tersebut dapat dicabut melalui prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S : 4 : 5)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak-anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 14 Januari 2010 dan Anak Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2014 berada dibawah perwalian Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan di dalam posita angka 9, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak-anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon untuk kepentingan Hukum dan kepentingan hal lain pada saat sekarang ini dan di kemudian hari kelak, dan dalam posita angka 11, selain dari pada itu maksud dan tujuan Penetapan Perwalian ini juga untuk keperluan Administrasi Jual beli di Notaris dan proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6943 atas nama Pemegang Hak Suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meski anak yang di bawah 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun jika orang tua akan mengalihkan atau menggadaikan harta benda yang diwakilinya, maka berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki*";

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon tersebut serta mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penjualan rumah milik Pemohon dengan almarhum suami Pemohon di Batam yang akan dipergunakan untuk biaya kebutuhan hidup anak-anak Pemohon dan biaya sekolah anak-anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon menjual rumah milik Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang berada di Batam adalah semata-mata untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali bagi kedua orang anak kandung Pemohon bernama Anak Pertama Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 14 Januari 2010 dan Anak Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir di Batam, 29 Desember 2014, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut dan Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian petitum angka 3, "menyatakan perwalian tersebut pada point 2 (dua) dapat digunakan untuk keperluan Administrasi Jual beli di Notaris dan proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6943 atas nama Pemegang Hak Suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia" dengan sendirinya telah dicakup oleh petitum angka 2, sehingga tidak perlu untuk ditegaskan kembali dalam petitum lainnya. Oleh karena itu Hakim memandang cukup dengan mengabulkan petitum angka 2;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak kandung Pemohon yang bernama:
 - 2.1. Anak Pertama Pemohon, Tempat lahir di Batam 14 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171101401100005, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.2. Anak Kedua Pemohon, Tempat lahir di Batam 29 Desember 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2171106912140001, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;berada dibawah perwalian Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H.,

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik.

Hakim
Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera
Dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Panggilan	Rp 0.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).